



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

PT PRATAMA INTERDANA FINANCE, yang beralamat di Jalan

Yos Sudarso Kav 89 Jakarta Cq PT PRATAMA

INTERDANA FINANCE Cabang Tasikmalaya yang

beralamat di Komplek Ruko Permata Regency

Nomor 28 Jalan KH Mustofa Tasikmalaya, dalam

hal ini diwakili oleh Kuasanya : BOY ANWAR, SH,

SONY BASUNI, SH dan ANDRI SAPUTRA, SH.

Para Advokat pada Kantor Advokat S. BASUNI &

REKAN, beralamat kantor di Perum Baitul

Marhamah III BlokD-49 Jalan Lewo Babakan-Kota

Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 15 Oktober 2014, disebut

Pembanding, semula Tergugat ;

Melawan

DARSA, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sambongjaya

Rt. 04 Rw. 11 Kelurahan Sambongjaya

Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya,

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ECEP

NURJAMAL, SH. MH., dan H. ASEP HERI



KUSMAYADI, SH., Keduanya Advokat
beralamat kantor di Jalan KH. Khoer Affandi
Nomor 68 B, Cibeureum-Kota Tasikmalaya,
disebut **Terbanding, semula Penggugat ;**

D A N

I. CECEP HABILLAH, Umur 32 Tahun, pekerjaan Wiraswasta,
alamat Babakan Simarasa Nomor 34 Rt. 001 Rw.
008 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang
Kota Tasikmalaya, disebut **Turut Terbanding**

I, semula Turut Tergugat I,

II. INDRA MUSTOFA BIN MA'RUF, Umur 31 Tahun, Pekerjaan
Supir, alamat Kp. Sukadana Rt.02 Rw. 04 Desa
Sukadana Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut,
disebut **Turut Terbanding II, semula Turut
Tergugat II ;**

III. Ny. HARTATI alias Ny. Endah,_Umur 31 Tahun, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, alamat Jl. Waas Blok B Nomor 12
Kelurahan Batu Nunggal Kecamatan Buah Batu
Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut **Turut
Terbanding III, semula Turut Tergugat III**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor 13/PEN/PDT/2015/PT.BDG, tanggal 15 Januari 2015, tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan resmi Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 2 September 2014 Nomor 17/Pdt/G/2014/PN.Tsm., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Menyatakan Provisi Penggugat; tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Memerintahkan agar Tergugat segera menyerahkan sebuah mobil merek Honda Jazz IDSI M/T Tahun 2004 warna biru muda metallic Nomor Polisi B 2064 CZ Nomor Rangka : MHB GD373004998, Nomor Mesin L 15H4-105207 dan BPKB Nomor : D No.1379262G setelah Penggugat melunasi hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp.39.225.000.- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.476.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya melalui Pengadilan Negeri Kls IA Khusus Bandung Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tsm., jo Nomor 625/Pdt/Del/2014/PNBdg., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kls IA Khusus Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 telah

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding III mengenai isi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri **Tasikmalaya** ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tsm., yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2014 Kuasa Tergugat, sekarang Pembanding, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 2 September 2014, Nomor 17/Pdt.G/ 2014/PN.Tsm., agar perkara tersebut diperiksa kembali pada peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama masing-masing pada tanggal 24 September 2014 kepada Terbanding, semula Penggugat, tanggal 1 Oktober 2014 kepada Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I, tanggal 7 Oktober 2014 kepada Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Garut dan tanggal 23 Oktober 2014 kepada Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Kls IA Khusus Bandung ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini pada pengadilan tingkat banding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan/menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 30 Oktober 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 5 Nopember 2014 kepada Terbanding, semula Penggugat, tanggal 7 Nopember 2014 kepada Turut

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, semula Turut Tergugat I, tanggal 10 Nopember 2014 kepada Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Garut dan tanggal 14 Nopember 2014 kepada Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Kls IA Khusus Bandung ;

Bahwa kuasa Terbanding, semula Penggugat dalam perkara ini telah pula mengajukan/menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 11 Nopember 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing untuk Pemanding, semula Tergugat dan Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I pada tanggal 12 Nopember 2014, kepada Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II tanggal 21 Nopember 2014 melalui Pengadilan Negeri Garut dan tanggal 8 Desember 2014 kepada Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Kls IA Khusus Bandung ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tsm., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 21 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Pemanding, semula Tergugat diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tsm yang dimohonkan bandingnya tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tsm., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 21 Oktober 2014

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Terbanding, semula Penggugat diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tsm yang dimohonkan bandingnya oleh Pembanding, semula Tergugat tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tsm., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 21 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tsm yang dimohonkan bandingnya oleh Pembanding, semula Tergugat tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tsm., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 29 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tsm yang dimohonkan bandingnya oleh Pembanding, semula Tergugat tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tsm., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 30 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tsm yang dimohonkan bandingnya oleh Pemanding, semula Tergugat tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Tentang Provisi :

Pertimbangan Judex factie tingkat pertama tentang tuntutan provisi **yang menolak tuntutan** tersebut dengan alasan tidak ada dalil gugatan Penggugat tentang urgensi tuntutan tersebut dapat dipertahankan, dengan demikian amar putusan Pengadilan Negeri **tidak dapat diterima** harus diperbaiki menjadi menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa posita gugatan Penggugat tidak jelas apakah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, pokok gugatan Penggugat adalah perjanjian kredit. Apabila dalam hubungan hukum tersebut terjadi pengingkaran terhadap apa yang sudah diperjanjikan disebut dengan wanprestasi dapat berupa :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali ;
- Melaksanakan prestasi tapi terlambat ;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya ;
- Melaksanakan prestasi bertentangan dengan apa yang diperjanjikan ;

Akan tetapi petitum gugatan Penggugat memintakan agar debitur (Tergugat) dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (petitum No 3) ;

Sebenarnya dengan tidak dipenuhinya suatu perjanjian seperti dalam hal ini (jual-beli secara kredit) berarti salah satu pihak melakukan wanprestasi, karena itu petitum berupa perbuatan melawan hukum menjadi rancu dan tidak sinkron, sebab antara wanprestasi dalam perjanjian dengan perbuatan melawan hukum adalah dua substansi hukum yang berbeda dan tidak boleh digabungkan dalam satu gugatan, jika digabungkan berakibat gugatan tersebut kabur atau abscur libel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tsm., tanggal 2 September 2014 harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas ternyata gugatan Penggugat tidak jelas, apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, disamping itu antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung. Hakim dalam hal ini tidak dapat mempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan kasus yang disengketakan, dengan perkataan lain ketentuan pasal dan peraturan perundangan hukum materiil mana yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak sama sekali tidak jelas dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus jelas dasar hukumnya apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan kabur (abscur libel) oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tsm., tanggal 2 September 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana akan disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima, maka Penggugat/Terbanding harus membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini

Memperhatikan ketentuan dan paal 1320 KUH Perdata, pasal 1365 KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 2 September 2014, Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tsm., ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (abscur libel) ;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **SENIN**, tanggal **16 FEBRUARI 2015** oleh kami : **Hi. A. SANWARI. HA, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **DJAMER PASARIBU, SH.**, dan **JOHN PITER, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **23 FEBRUARI 2015** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dihadiri oleh **H. NANANG PRIATNA, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DJAMER PASARIBU, SH.

ttd

JOHN PITER, SH., MH.

HAKIM KETUA,

ttd

Hi. A. SANWARI. HA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. NANANG PRIATNA, SH.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

-	Materai	Rp. 6.000.-
-	Redaksi	Rp. 5.000.-
-	Pemberkasan	Rp. 139.000.-+

Jumlah Rp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI BANDUNG